

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN GURU, ACUAN STANDAR PROGRAM SARJANA  
PENDIDIKAN, DAN STANDAR PROGRAM PPG DALAM MENGHASILKAN  
GURU PROFESIONAL**

*Andika Kurniawan<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>1</sup>[andikak@upi.edu](mailto:andikak@upi.edu)

**ABSTRAK**

Dalam proses pembelajaran ini, para guru dan dosen memiliki standar atau acuan standar program sarjana Pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah untuk para guru dan dosen sehingga dapat menghasilkan guru profesional. Standar tersebut sudah tertera dalam kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 56 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Guru, Acuan Standar Program Sarjana Pendidikan, dan Standar Program PPG dalam Menghasilkan Guru Profesional. Kajian teori ini akan membahas bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut. Kajian teori ini dikaji dengan menggunakan pendekatan Edward II yang memiliki empat variable penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

**Kata Kunci:** Edward III, Standar Program Guru, Permendikbudristek No. 56 tahun 2022

**ABSTRACT**

*In this learning process, teachers and lecturers have standards or reference standards for undergraduate education programs set by the government for teachers and lecturers so that they can produce professional teachers. These standards have been contained in government policies, namely Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology No. 56 of 2022 concerning Teacher Education Standards, Standard Reference for Undergraduate Education Programs, and PPG Program Standards in Producing Professional Teachers. This theoretical study will discuss how the implementation of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology is. This theoretical study is studied using the Edward II approach which has four variables that determine the success of implementing a policy, namely, communication, basic resources, disposition, and bureaucratic structure.*

**Keywords:** Edward III, Teacher Program Standards, Permendikbudristek No. 56 in 2022



# PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan langkah pengembangan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh tiap orang. Pendidikan menjadi media bagi pemuliaan manusia dengan pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, maka akan semakin mencerminkan sikap kemuliaan manusia dalam perilaku kemanusiannya. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengembangan dalam berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap manusia.

Menurut Tilar dalam Suryana (2013:11) mengemukakan batasan-batasan pendidikan: 1) pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yaitu pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Seperti bayi yang baru lahir sudah berada dalam lingkungan tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat dimana seseorang bayi dilahirkan telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan, ajuran dan ajakan tertentu seperti yang telah dikehendaki oleh masyarakat. 2) pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. 3) pendidikan menurut undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 4) pendidikan sebagai suatu sistem, yaitu yang terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Bustomi (2012:11) pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, maka dari itulah pemerintah mengatur hal ini sedemikian rupa, baik dalam aturan undang-undang maupun kebijakan-kebijakan agar setiap individu berhak dan mendapat pendidikan. Beberapa landasan menjadikan pendidikan menjadi hal yang harus diperhatikan dan menjadi hak setiap individu: 1) Landasan Yuridis, 2) Landasan Filosofis, 3) Landasan Keilmuan

Guru sebagai komponen bertanggung jawab dalam proses dan isi pendidikan secara umum serta proses pembelajaran secara khusus, sangat rentan sebagai persoalan yang mungkin akan muncul bila rencana awal proses pembelajaran ini tidak terencana dengan matang dan bijak, hal ini akan berakibat dalam proses pembelajaran.

Menurut Weigel dkk dalam Suryana (2016:2) kompetensi profesional meliputi kemampuan guru dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru harus menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok dan mata pelajaran yang diampunya. Ia juga harus menguasai konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

Menurut Wiyani (2012: 84) peran guru sebagai pengajar dan pembimbing memiliki keterkaitan yang sangat erat dan keduanya dilaksanakan secara berkesinambungan sekaligus berinterpenetrasi serta merupakan pelaksanaan pendidikan di sekolah berpusat pada: 1) mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan pendidikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 2) memberi fasilitas pencapaian



# PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



tujuan pendidikan melalui pengalaman belajar yang memadai. 3) membantu perkembangan aspek-aspek pribadi, sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri

Menurut Kurniawan (2017:2) kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan disekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, masyarakat dan pihak siswa itu sendiri. Prinsip utama yang paling mendasar pada kurikulum adalah penekanan pada kemampuan guru mengimplementasikan proses pembelajaran yang otentik, menantang dan bermakna bagi peserta didik sehingga dengan demikian dapatlah berkembang potensi peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: 1) mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta penerapannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat, 2) menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang membarikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang di pelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar, 3) memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 4) mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran, 5) mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran, 6) mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya jenjang pendidikan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995). Sebagai penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan tentang “implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil”. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini berupa analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data (Muhadjir, 1998).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana didalam implementasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya



# PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980:1) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

## a. Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Sasaran dan tujuan dari kebijakan yang diterapkan ini adanya distorsi atau kesalahpahaman atas kebijakan terdahulu. Perubahan atas Permendikbud no 55 tahun 2017 mendapatkan berbagai respon dari masyarakat terutama para guru sebagai pelaksana. Dikutip dalam detikedu bahwa peraturan terbaru ini, Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022 ditetapkan salah satunya karena menimbang Permendikbudristek No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan standar pendidikan profesional guru.

## b. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang sudah cukup baik karena dilihat dari isu pokok permendikbudristek no 56 tahun 2022 yang isinya;

1. Pendidikan Guru dilaksanakan melalui Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
2. Program PPG diselenggarakan oleh LPTK penyelenggara Program PPG yang ditetapkan oleh Mendikbudristek.
3. Program PPG diselenggarakan dalam bentuk program studi (prodi), terdiri atas satu atau lebih bidang studi.
4. Pengelolaan dan penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG yang pada saat ini sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan selesai.
5. Ruang lingkup Standar Pendidikan Guru mencakup:
  - a. Standar Program Sarjana Pendidikan.
  - b. Standar Program PPG.
6. Standar Pendidikan Guru bertujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, aspek penyelenggaraan, dan instrumen pengembangan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
7. Standar Pendidikan Guru berfungsi sebagai acuan bagi Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG untuk menghasilkan guru profesional.
8. Pendidikan Guru bertujuan untuk menghasilkan guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.
9. Standar Program Sarjana Pendidikan terdiri atas:
  - a. standar pendidikan



# PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



- b. standar penelitian
  - c. standar pengabdian kepada masyarakat.
10. Standar Program PPG terdiri atas:
- a. standar pendidikan
  - b. standar penelitian
  - c. standar pengabdian kepada masyarakat.

Dan selain dari isu pokoknya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi juga mengubah kebijakan terbaru ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi juga dari kebijakan Pendidikan professional guru.

**c. Sumber Daya**

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Permendikbud Ristek No. 56 Tahun 2022: mengenai Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran; dan Keputusan Kepala BSNP No.008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pada Kurikulum Merdeka (Aji & Putra, 2021).

SDN 1 Koto Tuo masih terdapat masalah sebagai kendala banyak para guru yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi untuk penerapan kurikulum merdeka, hal ini disebabkan fasilitas dan teknologi SDN 1 Koto Tuo belum mampu mendukung untuk kegiatan para guru untuk lebih efektif dan efisien. Pada saat penerapan kurikulum merdeka sudah tentu membawa efek dan perubahan secara signifikan mengenai guru dan tenaga pendidik di sekolah dari segi administrasi pembelajaran, strategi dan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan bahkan proses evaluasi pembelajaran.

Maka dalam hal tersebut SDM atau sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pengimplementasian dari program kebijakan Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program PPG dalam menghasilkan guru profesional.

**d. Struktur birokrasi**

Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Struktur birokrasi dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru, Acuan Standar Program Sarjana Pendidikan, dan Standar Program PPG dalam Menghasilkan Guru Profesional. Kemudian adanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Setelah itu lanjut ke LPTK adalah singkatan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. Setelah itu lanjut ke para anggota-anggota yang ikut serta dalam pelatihan tersebut yang akan menjadi guru profesional dalam tingkat sarjana.



# PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



Desain struktur organisasi masa depan akan memiliki konsep cenderung lebih adaptif, walaupun desain ini bersifat temporer yang strukturnya di buat sedemikian rupa untuk tujuan khusus. Desain *adhocracy* diisi oleh orang yang profesional, keberadaan para profesional dalam *adhocracy* seharusnya memberikan kekuasaan penuh yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat terus berkembang dalam pelatihan. *Adhocracy* tidak dapat bergantung hanya pada standar keterampilan untuk dapat mencapai koordinasi. Situasi perlunya *adhocracy* disebabkan oleh situasi yang kompleks, dinamis yang selalu berubah, dan faktor lingkungan. Kekuatan *adhocracy* adalah tim yang dapat ditukar, dan bergantung pada kompleksitas dari tugas yang dihadapi, kelompok tersebut dapat dibagi kedalam sub-sub unit, masing-masing bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat. Untuk alasan ini *adhocracy* biasanya dipandang sebagai antitesis dari birokrasi dan bentuk organisasi yang paling tepat untuk organisasi berbasis pengetahuan (Harney, 2015).

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan, Acuan Standar Program Sarjana Pendidikan dan Standar Program PPG dalam Menghasilkan Guru Profesional telah di implementasikan oleh seluruh pelaku kebijakan. pelaku kebijakan tersebut yaitu para pihak-pihak yang menjalankan proses Pendidikan. Namun, dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang terjadi yaitu kurangnya sumber daya tenaga pendidik yang memahami perkembangan teknologi. Hal ini dikarenakan masih banyak para guru yang belum memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan teknologi berdasarkan kurikulum merdeka melainkan masih berfokus pada teorinya saja. Maka dari itu dibutuhkan kompetensi dan standar khusus untuk para guru agar dapat melakukan pendekatan dan juga memanfaatkan teknologi dengan baik.





# PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



## DAFTAR PUSTAKA

- Aggraini, D., Srianita, Y., & Rahmi, A. M. (2022). Penyuluhan Model, Metode Pembelajaran dan Media Pembelajaran Berbasis Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8513-8518.
- Andhika, L. R. (2018). Dari Struktur Birokrasi Tradisional ke Model Adhocracy (Struktur Organisasi Inovatif). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 25-32.
- Baru, K. P. (2022). Menyambut Kurikulum Paradigma Baru: Pendampingan Pembelajaran IPA Berbasis STEM-PjBL Lahan Basah dengan Pendekatan Human Centred Design.
- Dukungan, H., Terhadap, K., Pasien, M., & Stroke, P. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(20), 1707–1715.
- Herman, A. U. H. (2022). The Analisis Dokumen Kurikulum Pembelajaran Sejarah: Studi Perbandingan Dokumen Kurikulum 2013 Dengan Dokumen Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kronologi*, 4(3), 241-251.
- Mahrus, M. (2022). INOVASI BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN. An-Nahdliyah: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 53-65.
- Siraj, S. P. (2022). Profesi pendidikan: tinjauan teoritik manajemen pengembangan profesionalisme guru. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA.
- Subakti, H., Zakaria, M. P., Muslikhah, R. I., Sayekti, S. P., Ismail, J. K., Badi'ah, A., ... & Sumarsih, M. P. (2022). Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. *Media Sains Indonesia*.
- Suma, K. PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU DALAM KONTEKS MERDEKA BELAJAR. PROSIDING WEBINAR NASIONAL 2020, 1.
- Wijayanti, R. W., Yusron, R. M., Hermanto, D., & Novitasari, A. T. (2022). Pengenalan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Siswa Pondok Pesantren Menggunakan Modul Ajar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2.1 Desember), 782-788.
- Yulinda, R., Sauqina, S., & Hafizah, E. (2022). Menyambut Kurikulum Paradigma Baru: Pendampingan Pembelajaran IPA Berbasis STEM-PjBL Lahan Basah dengan Pendekatan Human Centred Design. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 853. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i3.5789>